



**P E N E T A P A N**

Nomor : 200/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Sopiang bin Muh. tang, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bunne RT.002 RW. 003 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Irwana binti Senuddin, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bunne RT.002 RW. 003 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 200/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Bunne pada tanggal 28 September 1997 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 73.12010408105290 terbit tanggal 20 Oktober 2014 dan Pemohon II lahir di Bunne pada tanggal 15 Mei 1999 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 73.12010408106204 terbit tanggal 15 Nopember 2013 keduanya dikeluarkan oleh Kantor Transmigrasi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kampung di Bunne, Rt. 003 Rw 003 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 Mei 2016
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senuddin, dinikahkan oleh Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dengan mahar sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Asri dan Syarifuddin.



4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada hubungan darah tidak sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada anak.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo, karena pada saat itu pernikahan terjadi atas suatu kondisi yang sangat mendesak yaitu Pemohon II pada saat itu dalam keadaan hamil diluar nikah dengan umur kehamilan 1 bulan.
10. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi untuk mendapatkan Kartu tanda penduduk dan Akta Kelahiran anak kelak dikemudian hari lahir dalam keadaan sehat.
11. Bahwa oleh sebab itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I, Sopiang bin Muh. tang dengan pemohon II, Irwana binti Senuddin yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 di Marioriwawo
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.200/Pdt.P/2016/PA Wspl



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 200/Pdt.P/2016/PA.Wsp, tanggal 18 Oktober 2016, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : Muih.Tang bin Lahang, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2016 di Bunne, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkankan oleh Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senuddin;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar berupa sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram, serta saksi nikah yaitu dua orang laki-laki dewasa yang bernama, Asri dan Syarifuddin.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejaka sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagai syarat administrasi untuk memperoleh Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak kelak di kemudian hari yang lahir dalam pernikahan para Pemohon dalam keadaan selamat nantinya ;

Saksi kedua : Asri bin Massa, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon II;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.200/Pdt.P/2016/PA Wspl



- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada 12 Mei 2016 di Bunne, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkankan Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Senuddin**;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu dua orang saksi laki-laki dewasa yang ber nama **Asri** dan **Syarifuddin**.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus, perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan dan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapan untuk mengurus Akta kelahiran anak kelak di kemudian hari yang lahir dalam pernikahan Para Pemohon.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbat Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Bunne, Desa Goarie, pada tanggal 12 Mei 2016, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak Kelak di kemudian hari yang akan lahir dari pernikahan Para Pemohon .

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.200/Pdt.P/2016/PA Wspl



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi pada 12 Mei 2016, di Bunne, Desa Goarie, diaqadkan oleh Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dengan wali nikah adalah, ayah kandung Pemohon II bernama Senuddin, ada mahar berupa sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Asri dan Syarifuddin;  
Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Bunne, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, pada 12 Mei 2016;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;





Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

ن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاء نهام

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, namun belum melahirkan anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (istidzhar), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dengan



demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Sopiang bin Muh.Tang dengan Pemohon II Iwana binti Senuddin dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 di Maroriwawo; Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maroriwawo Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1438 *Hijriyah* oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang**

**Drs. H. A. Nurjihad**

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti

**Hj. Hatijah, BA**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)